

Pangkalpinang, 16 Maret 2018

Nomor : P-139/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Pimpinan Cabang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Terlampir)

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

- Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Jadwal Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019.
- SE KPU RI Nomor : 216/PL.01-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- SE Bawaslu RI Nomor : 0135/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (online).

KPU akan memfasilitasi iklan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan Metode :
 - a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan/atau;
 - b. Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
4. Pemberitaan mengenai sosialisasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilakukan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,



IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 2 Ketua KPU Kota Pangkalpinang

PARTAI POLITIK PESRTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	STATUS PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI NASIONAL
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI NASIONAL
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PARTAI NASIONAL
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	PARTAI NASIONAL
5	PARTAI NASDEM	PARTAI NASIONAL
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	PARTAI NASIONAL
7	PARTAI BERKARYA	PARTAI NASIONAL
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PARTAI NASIONAL
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	PARTAI NASIONAL
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI NASIONAL
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PARTAI NASIONAL
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	PARTAI NASIONAL
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI NASIONAL
14	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASIONAL
15	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI NASIONAL